



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 05/ KPTS/ WN-KBG.T/ II-2020**

TENTANG

**PEMBENTUKKAN PENGURUS PENGELOLA POKDARWIS
EKO WISATA IKAN LARANGAN PALO BANDA KOTO KANDIS**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung percepatan Pembangunan Kawasan Wisata di Nagari Kambang Timur yaitu Destinasi Eko Wisata Ikan Larangan Palo Banda Kampung Koto Kandis Nagari Kambang Timur, maka sangat penting dipersiapkan Kondisi Lingkungan dan masyarakat sekitar yang sadar Wisata melalui Pembentukan Komunitas kelompok Sadar Wisata;
 - b. Bahwa untuk membangun serta menumbuhkan sikap dan dukungan Positif dari lingkungan dan Masyarakat Kampung koto kandis umumnya masyarakat Nagari Kambang Timur sebagai tuan Rumah untuk mewujudkan Destinasi wisata sebagaimana dimaksud pada Poin "a" yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk membentuk Pengurus Pengelola Sadar Wisata Palo Banda Kampung Koto Kandis;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud Poin "a" dan Poin "b" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Induk kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

6. Peraturan menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang sadar Wisata;
7. Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM. 17/PR.001/MKP/2010 tentang rencana strategis Kementerian kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Pengelola Sadar wisata Eko Wisata Ikan Larangan Palo Banda Koto Kandis Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Pengelola sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim Kondusif dan iklim tumbuh Berkembangnya kepariwisataan, serta terwujudnya sapta pesona di kawasan Wisata yang ada di Lingkungan Nagari Kambang Timur.
- KETIGA** : Jika ternyata terdapt kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Koto Kandis
Pada Tanggal : 1 Februari 2020

WALINAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
6. Bamus Nagari Kambang Timur
7. LPMN Nagari Kambang Timur
8. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR**
NOMOR : **05/KPTS/WN-KBG.T/II-2020**
TANGGAL : **1 Februari 2020**
TENTANG : **PEMENTUKAN PENGELOLA SADAR WISATA EKO WISATA**
IKAN LARANGAN PALO BANDA KAMPUNG KOTO KANDIS
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG

STRUKTUR ORAGNISASI POKDARWIS PARIWISATA PALO BANDA
KAMPUNG KOTO KANDIS NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
PESISIR SELATAN

PEMBININA : I. KABID PARIWISATA KAB. PESISIR SELATAN
II. BAPAK CAMAT LENGAYANG
III. WALI NAGARI KABANG TIMUR

PENASEHAT : 1. KEPALA KAMPUNG KOTO KANDIS
2. NINIAK MAMAK ALIM ULAMA KOTO KANDIS
3. TOKOH MASYARAKAT KAMPUNG KOTO KANDIS
4. AFRINALDI YUSYAM, BSC
5. JAMRIS
6. DERI ANTON, MM
7. ROZI MARZEKI, M.Pd
8. YENDRI, S.OS
9. KETUA PEMUDA KOTO KANDIS

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS EKOWISATA PALO BANDA

KETUA : **DODI ASRARDO**
WAKIL KETUA : **YONMENDRI**
SEKRETARIS : **WENDRIANTO**
BENDAHARA : **MISRI YUNITA, S.Pd**
BENDAHARA II : **RESTI PUTRI, S. PDI**

SEKSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN

KOORDINATOR : **AP MULYADI**
ANGGOTA : 1. DELFI
2. RUDI HARTONO
3. EKI
4. ELON
5. AGUNG
6. IMAM
7. ARIO JAMBAK

SEKSE KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

KOORDINATOR : **YUHARMEN**
ANGGOTA : 1. HENDRI WISMAN
2. EKON
3. RINDO
4. YOGA

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

KOORDINATOR : **MAI ERIANTO**
ANGGOTA : 1. ANDRIADI
2. AZWIR HARDI
3. AMAL SHALEH
4. FESBI INDRA. P
5. GUSNI MARTIN
6. DEKI

SEKSI DAYA TARIK WISATA DAN KENANGAN

KOORDINATOR : **DERI KURNIA**
ANGGOTA : 1. MIFTAHUL JANNAH, S.Pd
2. MULIADI
3. ADE CANDRA
4. MEIRIZA ELFI

5. WAN HENDRI
6. YESA
7. NURFADILA ULFA
8. DOMI ALLEN
9. AGES

5. AZIZA ZAKIA
6. KHAIRANI FIJARSI
7. DINIA MUKHLIS
8. TIKA RAMADANI
9. TIKA ULNISA

SEKSI HUMAS DAN SDM

KOORDINATOR : KAHRUL ANWAR
ANGGOTA : 1. SYAFRIL
2. YUHENDRI
3. YULNALISMAN
4. ADNAN
5. UCI MARDALENA
6. SRI YULIBUR PUTRI
7. DESRA RAMADHAN
8. EDRIZEN SEPRI WANDA, S.Or
9. DEFITA ZUKRI

